



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 87 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan intensifikasi bersama instansi terkait;
  - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan intensifikasi dimaksud, perlu membentuk Tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. ✓

- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Kegiatan Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan;
  - merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan;
  - membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan;
  - mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan;
  - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan Obyek dan Subyek Pajak, Pemungutan serta Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 MARET 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH. M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 87 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 27 MARET 2017

PEMBINA DAN PENGARAH  
DARI KEGIATAN INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 87 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 27 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan pengarahan dalam rangka intensifikasi pemungutan; b. memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Tim untuk melakukan koordinasi intensifikasi pemungutan; c. mengkoordinir, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan intensifikasi pemungutan; dan d. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan rapat kerja Tim Intensifikasi Pemungutan PKB dengan Instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemungutan PKB dengan Instansi terkait baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; c. merumuskan pola pelaksanaan intensifikasi pemungutan PKB dan BBN-KB; d. membuat usulan kepada Pembina dan Pengarah terkait intensifikasi pemungutan PKB dan BBN-KB; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan intensifikasi pemungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi NTT kepada Pembina, Pengarah dan Ketua ;
3.	Kapolda NTT	Anggota	a. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Intensifikasi Pemungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. sebagai sumber informasi dalam diskusi pada rapat-rapat koordinasi tingkat Provinsi dan rapat kerja dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dalam intensifikasi pemungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Wakapolda NTT	Anggota	Sda
8.	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Dirlantas Polda NTT	Anggota	Sda
11	Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Kabid. Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Kabid. Retribusi, PLL dan Dana Perimbangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Kabid Pembinaan Kabupaten/Kota Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Kabid. Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Kabid. Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
18	Kabid. Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
19	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Para Kepala UPT pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
21	Kapolres se-NTT	Anggota	Sda

22	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
23	Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
24	Kepala Seksi Penetapan Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
25	Kepala Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
26	Kasubid Penerimaan Lain-lain pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
27	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
28	Kasubid Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
29	Kasubid Dana Perimbangan dan Bagi Hasil pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
30	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
31	Kasubid Pembukuan dan Pertimbangan Keberatan Pajak pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
32	Kasubid Pembayaran Bidang Pem, Kesra dan Umum Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
33	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
34	Kasubid Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

35	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
36	Sandra Benyamin, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
37	Sartje Yunane Baky/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
38	Mahyudin Rais, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
39	Ivony M. de Hoog/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
40	Sesilia Yosephina Pati, SE/ Staf pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
41	Lori N. Sioh, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
42	Anita Damaris Pello, SE/ Staf pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
43	Maria L. E. B. Noemay, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
44	Erich A. Boro, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
45	Linda Ch. Oey, S.Sos/ Staf pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
46	Kristofurus R. Hayong, S, Kom/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
47	Laurdes Vincente Viegas/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
48	Matheos Wenyi, SE/Staf Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
49	Kristianus Th.k. Asan, Amd/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

50	Ivonny Santalia Meok, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
51	Helena W. Y. Lema, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
52	Dewi Santy Florence Rohi/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
53	Nurmi Wahyuni, A.Md / Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT		Sda
54	Mariano Sabinus Tefa, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *NY*

*Fransiskus*  
 ✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19570606 198610 1 003